

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP AKUISISI
SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG TERJADI DI BURSA
EFEK.

Disusun Oleh:

NANIK TEHASTUTI, SH.

NIP: 131 763 893

Makalah disampaikan dalam diskusi Bagian Hukum
Internasioaal pada Fakuktas Hukum Universitas
Diponegoro bagian bulan AGUSTUS 2000.



Kedjabri
Kedjabri H. Jalmanand
M. Kibul Supriyat. H. M. H.
NIP. 130 929 443

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi secara simultan dari waktu ke waktu yang didukung oleh kebijakan politik ekonomi yang makin kondusif. Kebijakan politik ekonomi yang ada sangat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sedemikian rupa, yang pada akhirnya mempengaruhi pola perilaku ekonomi pada umumnya, termasuk perseroan terbatas.

PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun para pemegang sahamnya.¹

Salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan adalah dengan pengambilalihan (akuisisi) dengan alasan dasarnya adalah alasan ekonomis dan manajerial dalam rangka ekspansi usaha.²

Memasuki PJP II ini sektor pajak semakin menjadi andalan, hal ini disebabkan penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sementara itu penerimaan dari sektor migas semakin berkurang.

¹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PT*, Seminar Nasional Sosialisasi UU Nomor 1 Th 1995, Bandar Lampung, 1996, hlm. 1.

² Ibid, hlm. 5.

Ada dua fungsi pajak yang dominan yang pertama adalah fungsi budgeter, yaitu fungsi untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara dan yang kedua adalah fungsi mengatur, yaitu fungsi pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang keuangan negara.³ sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, pemerintah telah mengarahkan untuk menggunakan pajak sebagai sumber bagi pemasukan APBN. Sedangkan fungsi mengatur pajak diberi posisi yang kecil. Dari penerimaan sektor pajak selama Repelita V dapat diketahui bahwa jenis pajak yang paling menonjol adalah pajak penghasilan.

Sesuai dengan hakekat pengenaan pajak penghasilan yang menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun⁴ maka ketentuan ini menunjukkan bahwa pengenaan PPh dikarenakan adanya penghasilan dari suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan. Dalam kaitannya dengan akuisisi saham, khususnya yang dilakukan di bursa efek, maka objek PPh adalah penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dalam transaksi penjualan saham di bursa efek.

Pengenaan PPh tersebut merupakan fenomena baru dalam dunia perpajakan di Indonesia dan menunjukkan kejelian pemerintah untuk menggali

³ Rochmät Soemitro, Pajak dan Pembangunan, P.T. Eresco, Bandung, 1988. Hfm. 108-144

⁴ Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1994

dana dari berbagai kegiatan masyarakat meskipun bagi wajib pajak seringkali hal ini dianggap sebagai suatu ketidakadilan.

B. Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pengenaan PPh terhadap akuisisi saham yang dilakukan di bursa efek ?
- 2) Akibat-akibat apa sajakah yang timbul sehubungan dengan pengenaan PPh terhadap akuisisi saham yang dilakukan di bursa efek ?

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI AKUISISI SAHAM PERSEROAN

TERBATAS DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

DI INDONESIA

A. Akuisisi Saham Perseroan Terbatas

Secara umum, akuisisi atau pengambilalihan diartikan sebagai "*the act of becoming the owner of certain property*"⁵ yang berarti setiap bentuk tindakan pemilikan atas suatu benda.

Suatu perbuatan akuisisi, dapat mencakup akuisisi terhadap saham (*acquisition of stock*) dan atau akuisisi terhadap aset (*acquisition of assets*). Akan tetapi undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Bab VII pasal 102 sampai dengan pasal 109, serta PP Nomor 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT, hanya mengatur mengenai akuisisi saham,⁶ meskipun pasal 88 UUPM memberi rujukan mengenai akuisisi aset.

Menurut pasal 1 PP nomor 27/1998, akuisisi saham adalah "perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perorangan untuk pengambilalihan

⁵ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co, St Paul Minnesota, 1991, hlm. 17

⁶ Saham adalah tanda ikut serta dalam modal perseroan. Saham mempunyai arti penting karena memberikan hak serta kewajiban kepada pemegang sahamnya. Lihat Pasal 54 UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas.

seluruh atau sebagian besar saham⁷ perseroan (perseroan target) dari pemegang saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan target tersebut.

Dari definisi di atas, nampak dua elemen penting yang harus ada, yaitu :

1. Yang berkaitan dengan objek akuisisi, yakni seluruh atau sebagian besar saham perseroan target k dan
2. Yang berkaitan dengan akibat, yaitu dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan target.

Berdasarkan penjelasan poin 3 pasal 1 PP Nomor 27/1998, bagi perseroan target, saham yang akan dialihkan adalah saham yang telah dikeluarkan, termasuk saham yang dibeli kembali oleh perseroan target sesuai dengan ketentuan pasal 30 UUP.

Menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pengambilalihan perseroan terbatas dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1995 dinyatakan bahwa pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan berakhirnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

⁷ Menurut Penjelasan Pasal 1 PP Nomor 27/1998 yang dimaksud dengan "sebagian besar" adalah

- i) Lebih dari 50 % atau
- ii) Jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya.

Dari isi pasal ini dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan saham yang tidak sampai mengakibatkan berakhirnya pengendalian perseroan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum pengambilalihan dalam arti akuisisi saham

Pada umumnya perusahaan melakukan akuisisi dengan tujuan :⁸

1. Meningkatkan barrier of market entry bagi calon pesaing baru
2. Menyingkirkan / mematikan usaha pesaing
3. Membeli product line untuk melengkapi product line dari perusahaan mengkuisisi atau menghilangkan ketegantungan
4. Melakukan deversifikasi usaha
5. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang dimiliki oleh perusahaan yang akan diakuisisi
6. Memperoleh akses pada teknologi baru
7. Membeli fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh pesaing yang akan diakuisisi
8. Memperoleh jaminan kualitas barang pasokan yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang akan diakuisisi
9. Memperoleh pasar yang semula dimiliki oleh pesaing yang akan diakuisisi
10. Memperoleh kepastian pasokan barang yang selama ini sangat tergantung pada perusahaan yang akan diakuisisi.

Akuisisi dilakukan baik di perusahaan non-publik maupun dalam perusahaan publik untuk akuisisi perusahaan non publik, akuisisi saham dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :⁹

- a). Secara langsung dari pemegang saham perseroan-perseroan target.
 - b). Melalui direksi perseroan target.
- a) Akuisisi langsung dari pemegang saham

Menurut pasal 103 ayat (6) UUPT, akuisisi saham dapat dilakukan oleh badan hukum atau perorangan secara *langsung* dari pemegang saham.

⁸ Joseph Kralinger, *Merger & Acquisitions: Managing The Transaction*, Mc Graw Hill, 1997, hlm. 27-23.

⁹ Sri Wahyuni Karini, *Aspek Hukum Akuisisi Saham dan Aset Perusahaan Publik dan non-publik*, PPh Newsletter, No. 34/IX, September, 1998, hlm. 4.

Berdasar pasal 50 dan 51 UUPT, tidak ada kewajiban untuk melakukan penawaran terlebih dulu kepada pemegang saham lain atau karyawan dalam hal pemindahan hal saham. Akan tetapi pada umumnya anggaran dasar mensyaratkan bahwa pemegang saham penjual harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam perseroan target. Apabila tidak ada yang berminat dan tidak ada kewajiban untuk menawarkan kepada pihak ketiga dengan persyaratan dan harga yang sama atau tidak lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya.

b) Akuisisi melalui perseroan

Untuk akuisisi melalui perseroan, diatur dalam pasal 103 (ayat 1 s/d ayat 5) UUPT dan pasal 26 s/d pasal 32 PP Nomor 27/1998.

Akuisisi melalui perseroan dilakukan antara lain dalam hal pembeli/acquirer tidak mengenal atau tidak mengindikasikan secara tertentu saham dari pemegang saham mana yang akan diakuisisi olehnya.

Jadi yang diutamakan adalah jumlah saham tertentu dengan persyaratan dari harga tertentu. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan pembeli dan pemegang saham penjual tidak saling mengenal, atau karena saham-saham yang akan diakuisisi dimiliki secara terpisah oleh sejumlah besar pemegang saham, sehingga mungkin tidak akan efektif jika melakukan pendekatan langsung dengan masing-masing pemegang saham secara individual¹⁰.

¹⁰ Ibid, hlm. 5.

Selanjutnya untuk akuisisi saham yang dilakukan di perusahaan publik, diatur secara khusus dalam UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, pada Bab V pasal 83 dan 84 serta dalam beberapa keputusan Ketua Bapepam, khususnya Kep 85/PM/1996 tentang Penawaran Tender, Kep/PM/1996, tentang keterbukaan informasi pemegang saham tertentu, Kep-86/PM/1996 tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, dan Kep-13/PM/1997 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik.

Jual beli saham perusahaan publik dilakukan dengan mekanisme pasar yang terbuka, dimana tidak ada kewajiban menawarkan terlebih dulu kepada pemegang saham lain, atau persyaratan untuk memperoleh persetujuan RUPS jika saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga untuk mencegah terjadinya *hostile take-over*¹¹ maka untuk melakukan akuisisi perusahaan publik harus dilakukan melalui "Penawaran Tender" untuk melindungi kepentingan perseroan dan pemegang saham, khususnya pemegang saham publik.¹²

B. Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi, merupakan peralihan utang (harta) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat atau pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk.

¹¹ hostile take-over adalah akuisisi saham yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kendali suatu perusahaan berpindah secara tidak diduga

¹² Ibid, hlm. 7.

Pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar ke tangan negara¹³

Di samping pengertian di atas, pajak dapat pula diartikan sebagai prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹⁴

Pajak mengurangi pendapatan seseorang dan tentu saja akan mengurangi daya beli individu, dan mempunyai dampak yang besar pada ekonomi individu (mikro ekonomi) sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu. Uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi).¹⁵

Penghasilan setiap individu, badan, baik itu pengusaha atau buka tidak dapat dinikmati seluruhnya, sebab penghasilan tersebut akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam UU Nomor 7

¹³ AM. Budiman, *Perpajakan di Indonesia - Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaannya*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1991, hlm. 8

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hlm. 2

Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan, dengan mengingat pada sistem "self assessment" sebagaimana dianut oleh undang-undang perpajakan Indonesia.¹⁶

Penghasilan yang dimaksud oleh undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh seseorang atau suatu badan.

Pengertian penghasilan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 macam, yaitu :¹⁷

1. Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun atas pekerjaan bebas.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha, yakni kegiatan melalui sarana perusahaan. Penghasilan ini dapat berupa laba atau sisa hasil usaha. Penghasilan dari usaha bisa karena usaha perseorangan, perseroan, koperasi dan lain-lain.
3. Penghasilan dari modal, yaitu penghasilan dari harta bergerak, harta tidak bergerak dan harta yang dikerjakan sendiri. Penghasilan dimaksud adalah penghasilan yang diperoleh karena seseorang atau badan hukum menanamkan modalnya sehingga diperoleh suatu penghasilan, penghasilan ini bisa berupa bunga deposito dan tabungan surat berharga lain, penghasilan berupa

¹⁶ Ibid, hlm. 15.

¹⁷ Ibid, hlm. 157.

bagian atau laba suatu perusahaan baik berupa deviden maupun bentuk lainnya.

4. Penghasilan lain-lain. Penghasilan yang dimaksud disini sangat luas batasannya. Penghasilan lain-lain yang dimaksud disini misalnya adalah undian, penghasilan karena membebaskan utang.

2. Subyek Pajak Penghasilan

Undang-undang pajak penghasilan Indonesia mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak sehingga terhadap subjek pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia disebut sebagai "Wajib Pajak".¹⁸

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Termasuk di dalam pengertian Wajib pajak adalah pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.¹⁹

Secara umum subjek pajak meliputi orang, badan atau kesatuan lainnya yang bertempat tinggal dan berkedudukan di Indonesia. Mengenai subjek PPh. Diatur dalam pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Orang Pribadi:

¹⁸ Tunas Hariyudianto, Pajak Penghasilan Indonesia, W. Eko Jaya, Jakarta, 1996, him. 16

¹⁹ Ibid.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan,
menggantikan yang berhak;
3. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer,
dan perseroan lainnya.

BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya

4. Bentuk usaha tetap²⁰

Subek PPh dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.²¹

Adapun perbedaan antar Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak adalah terletak pada pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu:²²

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luarnegeri hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

²⁰ Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

²¹ Ibid, hlm. 15

²² Ibid.

- b. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final

3. *Obyek Pajak Penghasilan*

Pada dasarnya, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran objek pajak, baik keadaan, peraturan maupun peristiwa (Tatbestand). Objek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Objek pajak langsung, dimana besarnya pajak dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak.
- b. Objek pajak tidak langsung, dimana besarnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak.

Menurut pasal 4 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 1994, objek PPh adalah :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari isi Pasal 4 ayat (1) UU No. 10/1994 dapat disimpulkan bahwa Undang-undang PPh Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kewajiban Wajib Pajak.

BAB III
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
AKUISISI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG TERJADI
DI BURSA EFEK.

A. Pengaturan dan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Terhadap Akuisisi

Saham Yang Terjadi Di Bursa Efek

Seperti telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa akuisisi saham merupakan *Perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perorangan untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham perseroan ("Perseroan Target") dari pemegang saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian Perseroan Target tersebut.* ²³

Dari pengertian di atas nampak jelas bahwa pada dasarnya hakekat dari pengambilalihan saham adalah "*Jual Beli*" saham milik pemegang saham pada perseroan target.

Dalam hal pengambilalihan saham ini, para pemegang saham dari perseroan target merupakan pihak penjual, sedangkan perseorangan atau perusahaan sebagai pembeli menurut Pasal 4 ayat (1) undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan keuntungan karena penjualan dan pengalihan harta merupakan objek pajak penghasilan.

Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau

²³ Pasal 1 PP 27 / 1998

pengambilalihan usaha adalah diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan.²⁴

Dalam hal akuisisi, maka objek yang dapat dikenakan pajak meliputi :

- a. Selisih harga perolehan dengan harga jual untuk akuisisi terhadap saham yang sudah disetor.
- b. Selisih harga buku dengan harga jual untuk akuisisi saham yang masih dalam portefel

Jadi keuntungan yang dapat dikenakan pajak adalah selisih harga (*Capital Gain*) dari harga jual (*Pasar*).

Khusus untuk akuisisi saham yang terjadi di bursa efek, pemerintah menetapkan kebijaksanaan pajak secara khusus yaitu bahwa terhadap setiap transaksi saham di bursa efek dikenakan pajak berdasarkan :

- 1) PP nomor 41 tahun 1994 tentang PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, yaitu :
 - a. Untuk saham biasa, tarif PPhnya sebesar 0,1% dari nilai bruto penjualan.
 - b. Untuk saham pendiri²⁵ ditambah 5% dari nilai bruto, kecuali untuk akuisisi bruto, kecuali untuk akuisisi saham pasangan usahanya penambahan tersebut tidak berlaku

²⁴ Tunas Hariyulianto, Op-cit, hlm. 101

²⁵ a) Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90 % dari harga saham pada saat penawaran umum perdana ("initial public offering").

b) Termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana atau saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KMK.04/1995 tentang pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek,
- 3) PP Nomor 14 tahun 1997 tentang pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, yaitu :
 - a. Untuk saham biasa, tarif PPhnya sebesar tetap 0,1% dari nilai bruto penjualan.
 - b. Untuk saham pendiri tarif PPhnya ditambah 5% dari nilai bruto, kecuali untuk akuisisi bruto, kecuali untuk akuisisi saham pasangan usahanya atau menggunakan tarif PPh umum.

Adapun tarif umum PPh bagi Wajib pajak dalam negeri adalah :

1. lapisan kena pajak sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tarif pajaknya 10%;
2. lapisan kena pajak di atas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya 15%;
3. lapisan kena pajak di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya 30%.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pemungutan PPh atas transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan oleh penyelenggara bursa efek

melalui pedagang perantara efek²⁶ pada saat menerima pelunasan penjualan saham.

Dalam ketentuan yang baru mengenai PPh atas transaksi penjualan saham di bursa efek, telah dilakukan perubahan yang mendasar mengenai obyek PPh, yang mana sebelumnya menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang PPh, yang menjadi obyek PPh adalah Capital gain dengan tarif umum, akan tetapi dengan dikeluarkannya PP Nomor 41 Tahun 1994, yang menjadi obyek PPh adalah "Nilai Bruto Penjualan".

Menurut PP Nomor 41 Tahun 1994, tidak dipersoalkan ada atau tidaknya keuntungan dari penjualan saham tersebut akan tetapi setiap ada penjualan saham dikenakan PPh.²⁷

Dalam rangka pemungutan PPh atas transaksi penjualan saham di bursa efek, penyelenggara bursa efek memiliki beberapa kewajiban yang meliputi :

1. Adanya kewajiban untuk menyetor hasil pungutan PPh kepada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 20 untuk setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan pada bulan sebelumnya dengan menggunakan setoran pajak.

²⁶ Pedagang perantara efek adalah perusahaan efek yang telah menjadi anggota bursa yang melakukan transaksi jual beli saham di bursa efek, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

²⁷ Pedagang perantara efek adalah perusahaan efek yang telah menjadi anggota bursa yang melakukan transaksi jual beli saham di bursa efek, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

2. Adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan tentang pemungutan dan penyetoran PPh ke kantor pelayanan pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran.

Apabila penyelenggara bursa efek tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenai sanksi, yang berdasarkan UU Nomor 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, meliputi :

1. Bagi penyelenggara bursa efek yang tidak memungut PPh atau kurang dipungut atas transaksi penjualan saham, atau dipungut akan tetapi tidak atau jumlahnya uang yang disetor dikurangi, maka sesuai dengan pasal 13 ayat (3) huruf b, setelah Kantor Pelayanan Pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dikenakan sanksi sebesar 100% dari PPH tersebut.
2. Penyelenggara bursa efek yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) huruf f, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun, dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah PPh yang dipungut. Ancaman pidana ini dilipatgandakan bila penyelenggara bursa efek melakukan lagi tindakan pidana dibidang perpajakan sebelum lewat waktu satu tahun terhitung sejak selesainya pidana penjara yang dijatuhkan.

B. Segi Positif Dan Segi Negatif Dari Pengenaan PPh Terhadap Akuisisi Saham Di Bursa Efek

Pengenaan PPh atas transaksi penjualan di bursa efek jika dilihat dari sisi fiscus akan sangat menguntungkan karena menambah pendapatan keuangan negara. Namun demikian ternyata disamping memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif yaitu adanya ketidakadilan jika dilihat dari sisi wajib pajak.

1. Segi positif dari pengenaan PPh terhadap akuisisi saham di bursa efek.

Segi positif dari pengeluaran PPh atas transaksi penjualan saham di bursa efek, disamping memberikan pemasukan yang besar bagi negara, juga cara pemungutannya yang sangat mudah, sehingga dapat menghemat biaya dengan konsep *with holding tax* yang bersifat final.

Dari sisi fiscus, konsep *with holding tax* yang bersifat final sangat menghemat biaya pemungutannya. Dalam hal ini fiscus tidak perlu khawatir bahwa wajib pajak akan menghilang, karena pajak sudah dipungut pada saat timbulnya penghasilan, sehingga tidak perlu memungut menunggu sampai wajib pajak memasuki SPT pada akhir tahun.

2. Segi negatif dari pengenaan PPh terhadap akuisisi saham di bursa efek.

Pada dasarnya, PPh merupakan pajak subyektif, namun dengan diterapkannya konsep *with holding tax* yang bersifat final atas dasar jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham di bursa efek menjadikan sifat PPh atas transaksi saham tersebut berubah menjadi pajak obyektif, yaitu pajak saham atau semacam pajak penjualan saham. Dengan demikian maka akan berakibat bahwa PPh dipungut tanpa memperhatikan apakah transaksi yang dilakukan menimbulkan *Capital Gain* atau *capital loss*.

dimana PPH tidak saja dipungut atas penghasilan akan tetapi juga atas modal.

Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, sedangkan untuk transaksi penjualan saham pendiri ditambah dengan 5% dari jumlah nilai transaksi penjualan jika dilihat dari sisi wajib pajak dianggap tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

Pendapat ini didasarkan pada hakekat dari pengenaan PPh, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) Nomor 10 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa "yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun."

Dalam hal pengenaan PPh pada transaksi penjualan saham di bursa efek, maka yang menjadi objek PPh adalah keuntungan yang diperoleh dalam transaksi penjualan saham di bursa efek, sehingga jika penjualan saham mungkin dengan harga di bawah harga minimalnya, maka yang akan timbul bukan *Capital Gain* akan tetapi *Capital Loss*.

Jika yang timbul adalah *Capital Loss*, maka keadaan ini tidak dapat dikatakan sebagai tambahan kemampuan ekonomis karena si penjual saham menderita kerugian. Dengan demikian tidak seharusnya dikenai pajak.

PPH yang dikenakan atas akuisisi saham di bursa efek juga menimbulkan *cascade effect*, yaitu pajak yang dipungut berkali-kali terhadap objek yang sama, yang mana pada saat PT memperoleh laba, pada saat para pemegang mendapatkan pembagian deviden; dan sewaktu saham dijual semuanya terkena PPh. Keadaan seperti ini tentu saja akan sangat merugikan wajib pajak.

.DAFTAR PUSTAKA

- AM. Budiman, *Perpajakan di Indonesia, Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaannya*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1991.
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St. Paul Minnesota, 1991.
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PT*, Seminar Nasional Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 1995, Bandar Lampung, 1995.
- Sri Wahyu Karini, *Aspek Hukum Akuisisi Saham dan Aset Perusahaan Publik dan Non-Publik*, PPH Newsletter, No 34/IX, September, 1998.
- Tunas Hariyulianto, *Pajak Penghasilan Indonesia*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1996.
- Perundang-undangan :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di bursa efek.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1995 Tentang pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.